



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang: bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2), pasal 51, pasal 52 ayat (4), pasal 53 ayat (3), dan pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah...

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan kegiatan usaha di Daerah.
8. Penanam Modal adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dari Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
12. Perizinan Berusaha berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
16. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

18. Berita Acara Pengawasan yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala.
20. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seorang atau kelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan kegiatan produksi atau perdagangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar:
 - a. terlaksananya Pemantauan untuk memperoleh data, informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal;
 - b. terlaksananya Pembinaan dalam rangka pencegahan dan fasilitasi penyelesaian masalah serta hambatan dalam Penanaman Modal; dan
 - c. terlaksananya Pengawasan guna mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b. Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal
- c. tim pemantauan, evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan perizinan Penanaman Modal; dan
- d. sanksi.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan;

c. menyampaikan...

- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi Perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB III

PEMANTAUAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Penanaman Modal dalam tahap kontruksi atau Penanaman Modal yang telah beroperasi.
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi laporan/data Penanaman Modal yang berizin atau tidak berizin.

(3) Laporan...

- (3) Laporan/data Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. LKPM;
 - b. Laporan/informasi dari masyarakat; dan/atau
 - c. hasil pendataan.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan sesuai dengan perizinan Penanaman Modal yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui Sistem OSS.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro;
 - b. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
 - c. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).
- (4) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan periode pelaporan sebagai berikut:
 - a. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - b. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan periode pelaporan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan umum; dan
 - b. pembinaan teknis.

(3) Pembinaan...

- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. konsultasi;
 - b. pendampingan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. capaian target dalam pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - e. akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pembinaan dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan Teknis/sosialisasi ketentuan peraturan perundangan.
 - b. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal atas informasi mengenai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penanam Modal mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
 - b. atas laporan permasalahan/hambatan dari Penanam Modal Dinas melakukan fasilitasi penyelesaian masalah melalui:
 1. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 2. koordinasi dengan instansi teknis terkait; dan
 3. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak terkait.

Bagian Keempat

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

Pasal 13

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.

(3) Pengawasan...

- (3) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab dmini dan lingkungan (Corporate Social Responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan dministrative dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - b. pengujian; dan/atau
 - c. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (7) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (8) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (10) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (11) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (12) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.
- (13) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.

(14) Dalam hal...

- (14) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 14

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap;
- standar pelaksanaan usaha; dan
 - perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
 - pengujian; dan/atau
 - pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
- (3) Pelaksanaan inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan paling banyak:
- untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak dilakukan; dan
 - untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunan untuk setiap lokasi usaha.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku Usaha.

Pasal 16

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (2) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil Inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (3) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi lapangan.
- (4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara.

Pasal 17

- (1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil reviu; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;
 - e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan;
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
 - a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

Paragraf 2
Pengawasan Insidental

Pasal 18

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

Pasal 19

- (1) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf a wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (3) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2.
- (4) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya.

Pasal 20

- (1) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

BAB IV

TIM PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk untuk melaksanakan Pengawasan perizinan untuk melaksanakan Pengawasan perizinan terhadap perseorangan atau badan hukum baik yang memiliki izin maupun yang belum memiliki izin.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Penanaman Modal Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal;
 - b. menindaklanjuti hasil temuan bukti awal dari penyimpangan yang dilakukan oleh Penanam Modal; dan
 - c. memberikan rekomendasi penerapan sanksi terhadap Penanam Modal.
- (4) Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD terkait sesuai kewenangannya yang disesuaikan dengan kebutuhan Perizinan Berusaha.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Dinas dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.
- (6) Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Setiap Penanam Modal wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemantauan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan rekomendasi, Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal dapat mengusulkan penerapan sanksi terhadap Penanam Modal kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal tidak dikenakan biaya.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dibantu oleh Kesekretariatan yang mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal;

b. Melakukan...

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program kerja Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal;
- c. Menyusun dan mengarsip surat terkait pelaksanaan kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal;
- d. Menyusun laporan dan evaluasi kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal secara berkala setiap triwulan serta disampaikan kepada sekretaris Tim Pemantauan, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Penanaman Modal.

BAB V SANKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang:

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
- c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Ringan

Pasal 27

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;

c. Pelaku...

- c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
 - d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
 - e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
 - f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.
- (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib:
- a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
- a. telah sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (6) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (7) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait dan Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Sedang

Pasal 29

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
 - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. telah sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (5) Hasil Pengawasan dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5):
 - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian sementara kegiatan usaha; atau
 - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan.

(7) Peringatan...

- (7) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait dan Pelaku Usaha.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
- a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
 - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b.
- (2) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
- a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan atas penghentian sementara kegiatan usaha melalui Sistem OSS.
- (4) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP pemberi sanksi melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan.
- (5) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. telah sesuai, DPMPTSP pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut penghentian sementara kegiatan usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
 - b. tidak sesuai, DPMPTSP pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (6) Dalam Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara kegiatan usaha yang diberikan, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.
- (7) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (8) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait dan Pelaku Usaha.

Paragraf 3

Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Berat

Pasal 32

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 - b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
 - d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan apabila:
 - a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
 - b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas penghentian sementara kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
 - d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pencabutan NIB;
 - b. Pencabutan sertifikat standar; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatannya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan Kegiatan Buku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.
- (5) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, hak akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(6) Lembaga OSS...

- (6) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Pemerintah Daerah mengajukan usulan pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait dan Pelaku Usaha.

Bagian Kelima

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha diterbitkan melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat mengusulkan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah Kota dan Pelaku Usaha.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka kebijakan daerah terkait dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 57